

BAB IV

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN SMS FINANCE DALAM SENGKETA KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR

A. Kedudukan Hukum BPSK Berkaitan dengan Putusan MK tentang Fidusia

1. Fungsi dan Wewenang BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Adanya Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁶⁹. Keberadaan BPSK bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih mudah, murah, dan cepat bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Sebagai lembaga quasi-peradilan, BPSK berfungsi menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur non-litigasi tanpa harus melalui proses peradilan yang rumit dan memakan waktu panjang. Fungsi utama BPSK meliputi:

- a. Menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.
- b. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan.
- c. Memberikan putusan yang adil terhadap perselisihan konsumen dengan mempertimbangkan asas manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Mendorong kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan konsumen agar memahami hak dan kewajiban masing-masing.
- e. Mencegah praktik bisnis tidak sehat melalui putusan-putusan yang mendidik pelaku usaha untuk bertindak sesuai standar perlindungan konsumen.

Dengan demikian BPSK bertindak sebagai jembatan antara konsumen dan pelaku usaha, serta sebagai mekanisme peradilan alternatif untuk sengketa yang timbul dalam transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.

Wewenang BPSK secara tegas diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Wewenang tersebut meliputi:⁷⁰

- a. Menyelesaikan Sengketa Konsumen BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha. Bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan meliputi: Mediasi, upaya mempertemukan dan menengahi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai, Konsiliasi: upaya membantu pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dengan memberikan usulan-usulan penyelesaian, Arbitrase: mekanisme putusan final dan mengikat yang diberikan BPSK setelah mendengarkan keterangan dan bukti dari para pihak.
- b. Memeriksa dan Memutus Sengketa, BPSK memiliki kewenangan memeriksa kasus, memanggil saksi, meminta bukti, dan memutus sengketa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat

⁷⁰ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

apabila tidak diajukan keberatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan.

- c. Memberikan Sanksi Administratif, Dalam hal tertentu, BPSK juga dapat memberikan rekomendasi sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar hak konsumen, meskipun penerapannya tetap melibatkan lembaga pengawasan lain seperti Badan Pengawas Perdagangan.
- d. Memberikan Perlindungan Konsumen dalam Sengketa Fidusia sejalan dengan perkembangan hukum, khususnya setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi fidusia, BPSK berwenang menangani sengketa akibat tindakan sepihak lembaga pembiayaan dalam menarik objek jaminan (seperti kendaraan bermotor). Penarikan tanpa prosedur hukum yang sah dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen dan dapat menjadi objek penyelesaian di BPSK. Dalam kasus seperti Maimunah vs. PT. SMS Finance, tindakan lembaga pembiayaan yang menarik kendaraan tanpa melalui mekanisme pengadilan dapat dinilai melanggar prinsip perlindungan konsumen, sehingga BPSK berwenang untuk memutus dan mengabulkan ganti rugi kepada konsumen.

2. Implikasi Putusan MK terhadap Kedudukan dan Putusan BPSK

Adanya Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga non-yudisial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tugas utama BPSK adalah menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam konteks sengketa pembiayaan kendaraan

bermotor dengan jaminan fidusia, posisi BPSK menjadi penting, terutama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.⁷¹

Putusan tersebut mengubah pemahaman terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia, yang sebelumnya memberikan kewenangan mutlak kepada kreditur untuk mengeksekusi secara sepihak. Kini, tindakan eksekusi harus mendapatkan persetujuan dari debitur atau, jika ditolak, harus diajukan ke pengadilan. Perubahan tersebut secara langsung mempengaruhi kewenangan lembaga-lembaga non-yudisial, termasuk BPSK.

Putusan MK memperkuat peran BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa yang adil. Jika sebelumnya eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan dapat dilakukan tanpa memberikan ruang bagi konsumen untuk membela diri, kini posisi konsumen menjadi lebih terlindungi. Dalam hal terjadi sengketa mengenai pelaksanaan fidusia (seperti penarikan kendaraan), konsumen dapat mengadukan pelaku usaha ke BPSK.⁷²

Dengan demikian, BPSK tidak lagi hanya sebagai tempat penyelesaian sengketa ringan, tetapi dapat menjadi lembaga alternatif penting dalam menyelesaikan perselisihan serius antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, khususnya yang menyangkut penggunaan klausul eksekusi fidusia secara sepihak. Putusan MK membawa implikasi penting terhadap kekuatan dan substansi putusan BPSK, antara lain:

⁷¹ Budianto, A, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Fungsi dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Jurnal Hukum & Pembangunan, vol.15 No.47, (2017), 233-248.

⁷² Ibid.

- a. Legitimasi BPSK dalam mengadili eksekusi fidusia, putusan MK membuka ruang interpretasi bahwa eksekusi fidusia yang tidak dilakukan melalui mekanisme pengadilan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Hal ini memperkuat dasar bagi BPSK untuk menerima dan memutus sengketa terkait tindakan eksekusi oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen. Artinya, BPSK berwenang memeriksa apakah tindakan pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ditafsirkan oleh MK.
- b. Substansi putusan BPSK menjadi lebih menyentuh keadilan konsumen, pasca putusan MK, Majelis BPSK dalam memutus perkara fidusia tidak hanya berlandaskan pada dokumen pembiayaan dan sertifikat jaminan fidusia, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan, kesetaraan posisi, dan persetujuan kedua belah pihak, sesuai dengan amanat putusan MK. Dengan pendekatan ini, putusan BPSK akan lebih mengedepankan perlindungan konsumen yang sebelumnya berada dalam posisi lemah.
- c. Penguatan argumentasi hukum dalam putusan BPSK, dalam menjatuhkan putusan, BPSK kini dapat merujuk langsung pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sebagai dasar hukum.⁷³ Ini memberikan legitimasi tambahan bagi BPSK untuk memutus perkara eksekusi jaminan fidusia yang tidak melalui pengadilan, terutama dalam kasus penarikan kendaraan bermotor oleh leasing.
- d. Kolaborasi antara BPSK dan Pengadilan Negeri, meski BPSK bukan lembaga yudisial, namun untuk pelaksanaan eksekusi putusannya tetap memerlukan penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan

⁷³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI Tahun 1945.

ketentuan Pasal 58 ayat (2) UUPK. Dengan adanya putusan MK, pengadilan akan lebih berhati-hati dan hanya menyetujui permohonan eksekusi yang tidak melanggar prinsip keadilan dan prosedur hukum.⁷⁴

B. Kekuatan Mengikat Dan Eksekutorial Putusan BPSK Terhadap Lembaga Pembiayaan

1. Sifat Final dan Mengikat Putusan BPSK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan tujuan memberikan alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. Salah satu ciri khas putusan yang dijatuhkan oleh BPSK adalah diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa, sifatnya yang final dan mengikat.⁷⁵

Makna dari “final” dalam konteks ini adalah bahwa BPSK hanya memiliki satu tingkat pemeriksaan, sehingga tidak tersedia upaya banding atau kasasi dalam struktur BPSK itu sendiri. Adapun kata “mengikat” berarti bahwa putusan tersebut memiliki daya paksa hukum terhadap para pihak yang bersengketa, sebagaimana layaknya putusan pengadilan.

Namun demikian, sifat final dan mengikat ini tidaklah absolut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para pihak masih dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan BPSK dibacakan. Putusan MK ini menjadi titik penting karena membuka ruang koreksi atas putusan BPSK dan menjamin hak konstitusional

⁷⁵Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

warga negara untuk mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan umum. Sifat final dan mengikat dari putusan BPSK bersyarat, yakni tetap berlaku jika tidak ada keberatan yang diajukan ke pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Jika tidak diajukan keberatan, maka putusan BPSK memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan eksekusi melalui pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: "Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tidak boleh dimaknai sebagai menutup hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan melalui proses pengadilan. Oleh karena itu, keberatan terhadap putusan BPSK harus dimungkinkan untuk diajukan ke Pengadilan Negeri." Sifat final dan mengikat tidak meniadakan akses terhadap pengadilan, melainkan menjadi mekanisme awal penyelesaian yang dapat dikoreksi jika dipandang tidak adil oleh salah satu pihak.⁷⁶

Dalam konteks lembaga pembiayaan seperti SMS Finance, kejelasan sifat final dan mengikat ini penting karena lembaga pembiayaan sering menganggap bahwa sengketa antara mereka dan konsumen termasuk dalam ranah wanprestasi kontrak, yang seharusnya diperiksa oleh pengadilan perdata. Namun demikian, ketika unsur pelanggaran hak konsumen atau ketidakseimbangan posisi tawar teridentifikasi, maka BPSK tetap relevan untuk mengadili, dan putusannya tetap harus dihormati selama tidak diajukan keberatan.

⁷⁶ Rajagukguk, E, *Perlindungan Konsumen dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15(2), 2010 120–135.

Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip *access to justice* dan perlindungan konsumen yang menjadi salah satu pilar hukum modern. Adanya karakter final dan mengikat yang dibatasi oleh waktu keberatan justru bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Kekuatan Eksekutorial Putusan

Kekuatan eksekutorial putusan mengacu pada kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Dalam konteks hukum acara, putusan pengadilan, maupun putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), memiliki kekuatan hukum tetap apabila, tidak ada upaya hukum lebih lanjut (banding, kasasi, atau peninjauan kembali), atau upaya hukum telah ditolak oleh tingkat lebih tinggi.

Menurut ketentuan umum, agar suatu putusan dapat dieksekusi, putusan tersebut harus memenuhi unsur: Berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), memuat amar yang dapat dieksekusi (contohnya: perintah pembayaran sejumlah uang, penyerahan barang, atau pengosongan), ada permohonan dari pihak yang berhak untuk melaksanakan eksekusi. Dalam hal putusan BPSK, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), putusan BPSK memiliki kekuatan eksekutorial yang sama

dengan putusan Pengadilan Negeri setelah mendapatkan penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.⁷⁷

Pelaksanaan putusan (eksekusi) dilakukan jika pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Pihak yang menang berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada: Ketua pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal pihak yang kalah, Melampirkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri akan, mengeluarkan surat perintah eksekusi, memerintahkan juru sita untuk melaksanakan eksekusi sesuai isi putusan, melakukan tindakan eksekutorial seperti penyitaan atau pelelangan apabila perlu.

Dalam perkara konsumen, seperti dalam kasus Maimunah vs PT. SMS Finance, apabila pelaku usaha tidak membayar ganti rugi sebagaimana diperintahkan dalam putusan BPSK, Maimunah dapat meminta eksekusi paksa melalui pengadilan negeri.

Beberapa ciri khas kekuatan eksekutorial dari putusan BPSK adalah:

- a. Final dan mengikat: Putusan BPSK bersifat final apabila tidak diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan.⁷⁸
- b. Memiliki kekuatan eksekutorial setelah penetapan pengadilan: Beda dengan putusan pengadilan, putusan BPSK baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh penetapan eksekusi dari ketua pengadilan negeri.

⁷⁷ Op.cit.,hal.26

⁷⁸ Op.cit.,hal.29

- c. Tidak perlu upaya hukum berjenjang: Putusan BPSK lebih cepat dan sederhana dibanding putusan pengadilan biasa, karena dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang murah dan cepat.

3. Kekuatan Hukum Putusan BPSK Meskipun Dapat Diajukan Keberatan Ke Pengadilan Negeri

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki posisi hukum yang kuat meskipun secara hukum tetap dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang merasa dirugikan. Putusan BPSK tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika masih dapat digugat, dilihat dari aspek:

a. Aspek Normatif

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas dalam Pasal 56 ayat (2) bahwa: “Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat.”⁷⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa putusan BPSK tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Sifat final menunjukkan bahwa proses pemeriksaan oleh BPSK adalah tahapan akhir dalam penyelesaian sengketa konsumen secara alternatif. Sementara itu, sifat mengikat menandakan bahwa para pihak wajib melaksanakan putusan tersebut. Namun, Pasal 58 menyebut bahwa pihak yang tidak menerima putusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kerja.⁸⁰ Dalam konteks ini, keberatan bukanlah suatu bentuk upaya hukum biasa (seperti banding), melainkan bentuk gugatan

⁷⁹ Op.cit.

⁸⁰ Op.cit.

ulang terhadap putusan tersebut. Hal ini berarti, secara hukum, putusan BPSK tetap mengikat selama tidak dibatalkan secara sah oleh Pengadilan Negeri.

b. Aspek Yuridis

Penegasan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: “Putusan BPSK dapat dimintakan penetapan eksekusinya ke Pengadilan Negeri apabila tidak diajukan keberatan dalam waktu 14 hari.”⁸¹ Putusan MK ini mempertegas bahwa selama belum ada keberatan yang diajukan dan belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya, maka putusan BPSK tetap memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Dengan demikian, meskipun bisa digugat, kekuatan hukum putusan BPSK tetap berlaku dan wajib dihormati oleh para pihak.

c. Aspek Teoritis *Presumptio Iustae Causa*

Dalam doktrin hukum acara, dikenal asas *presumptio iustae causa* atau praduga bahwa setiap putusan lembaga negara dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum sampai dibatalkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, putusan BPSK dianggap sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan sampai ada putusan Pengadilan Negeri yang membatalkannya. Asas ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan efektivitas lembaga penyelesaian sengketa. Jika setiap putusan BPSK otomatis tidak berlaku hanya karena diajukan keberatan, maka akan terjadi kekosongan hukum serta

⁸¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 018/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.

merugikan konsumen yang telah mengikuti proses penyelesaian melalui BPSK.⁸²

d. Perlindungan Terhadap Konsumen

Konsumen sebagai pihak yang biasanya lebih lemah secara ekonomi dan hukum sangat membutuhkan kejelasan hukum dari putusan yang bersifat cepat dan murah seperti di BPSK. Oleh karena itu, kekuatan hukum putusan BPSK merupakan bagian dari upaya memberikan akses keadilan kepada masyarakat luas tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang dan mahal.

C. Kekuatan Hukum Putusan Yang Dikeluarkan Oleh BPSK Kota Medan Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum

Dalam sistem hukum nasional, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hadir sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kehadiran BPSK dimaksudkan untuk memberikan akses keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan murah, terutama bagi konsumen yang menjadi pihak lemah dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha.

BPSK Kota Medan sebagai salah satu lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa konsumen, termasuk menjatuhkan sanksi administratif dan ganti rugi. Namun, sering muncul pertanyaan tentang sejauh mana putusan BPSK memiliki kekuatan hukum yang pasti, khususnya jika ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum.

⁸² Ahmad Ali, "Asas *Presumptio Iustae Causa* dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2 (2018), hal.122

Teori kepastian hukum berangkat dari pandangan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut hukum yang tertulis, dapat ditegakkan, dan dapat diprediksi akibat hukumnya.⁸³

Dalam konteks putusan BPSK, kepastian hukum mengacu pada apakah putusan tersebut:

- a. Diakui sebagai sah oleh sistem hukum,
- b. Berlaku secara mengikat bagi para pihak,
- c. Dapat dilaksanakan (dieksekusi) secara efektif.

Menurut Prof. Dr. Erman Rajagukguk, kepastian hukum menuntut adanya aturan hukum yang jelas dan dapat ditegakkan secara konsisten, sehingga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara serta memperkuat legitimasi lembaga hukum yang ada. Menurut Lon L. Fuller, kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila hukum dibuat dan ditegakkan secara konsisten, tidak bersifat retroaktif, serta dipublikasikan dengan baik agar diketahui dan dipatuhi oleh Masyarakat. kekuatan hukum putusan BPSK kota medan yaitu:

- a. Legalitas dan Sifat Final-Mengikat

Putusan BPSK Kota Medan bersandar pada Pasal 56 ayat (2) UUPK yang menyatakan bahwa: “Putusan BPSK bersifat final dan mengikat” Artinya,

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal.53.

secara normatif, putusan BPSK tidak dapat diajukan banding atau kasasi, dan para pihak yang bersengketa wajib tunduk pada putusan tersebut. Ketentuan ini memberikan dasar kepastian hukum formal bahwa sengketa dianggap selesai dengan putusan BPSK.⁸⁴

b. Potensi Keberatan dan Implikasi Kepastian Hukum

Namun, dalam praktiknya, Pasal 58 UUPK memungkinkan pihak yang tidak puas terhadap putusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena: Putusan BPSK tidak otomatis dapat dieksekusi sebelum tenggang waktu tersebut, Proses keberatan mengulang substansi perkara sehingga memperpanjang penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, keberatan ini tidak serta-merta membatalkan kekuatan hukum putusan BPSK, kecuali jika pengadilan memutuskan sebaliknya.⁸⁵

c. Penegasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam Putusan MK No. 018/PUU-IV/2006, Mahkamah menyatakan bahwa: Putusan BPSK tetap dapat dimohonkan eksekusinya apabila tidak diajukan keberatan, BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa yang sah menurut konstitusi dan UU. Putusan ini memperkuat posisi hukum BPSK dalam menjamin kepastian hukum, khususnya bagi konsumen yang membutuhkan perlindungan cepat tanpa biaya tinggi.⁸⁶

d. implikasi teori kepastian hukum terhadap praktik BPSK kota medan

⁸⁴ Op.cit., hal.21

⁸⁵ Op.cit.

⁸⁶ Op.cit.

Dalam konteks penerapan di Kota Medan: BPSK telah menjatuhkan berbagai putusan yang mengikat dan diakui oleh pihak konsumen maupun pelaku usaha, Beberapa putusan diajukan keberatan ke pengadilan, namun banyak pula yang dijalankan langsung oleh pihak pelaku usaha, Keberadaan BPSK telah memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap penyelesaian sengketa. Namun, untuk memperkuat kepastian hukum, diperlukan: Sosialisasi yang lebih masif terhadap pelaku usaha mengenai kekuatan hukum putusan BPSK, Dukungan dari Pengadilan Negeri dalam memberikan penetapan eksekusi dengan cepat, Penguatan regulasi teknis pelaksanaan putusan BPSK agar tidak mudah diabaikan oleh pelaku usaha.